



Pandangan Ulama Terhadap Status Amil Zakat Dan Implementasinya di Masjid Nurul Ikhsan Parappa

Risha Oktaviani¹, Nurfiah Anwar², Trisno Wardy Putra³

^{1,2,3}Universitas Islam Negri Alauddin Makassar

E-mail: rishaoktaviani414@gmail.com¹, nurfiahanwar05@gmail.com²,
trisno.putra@uin-alauddin.ac.id³

ABSTRAK- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan ulama terhadap status amil zakat serta implementasinya di Masjid Nurul Ikhsan Parappa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Latar belakang penelitian ini adalah praktik pengelolaan zakat di tingkat masjid yang masih dilakukan oleh panitia masyarakat tanpa legalitas formal dari pemerintah atau lembaga amil zakat resmi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman panitia zakat terhadap konsep amil zakat masih terbatas, terutama terkait aspek legalitas dan kompetensi syariah. Berdasarkan pandangan ulama klasik dan kontemporer, amil zakat seharusnya memenuhi kriteria amanah, memiliki pengetahuan agama yang memadai, serta diangkat secara sah oleh otoritas yang berwenang. Namun, sebagian besar kriteria tersebut belum terpenuhi di Masjid Nurul Ikhsan. Meskipun demikian, masyarakat tetap mempercayakan zakatnya kepada panitia masjid karena dianggap lebih transparan dan memahami kondisi lokal. Temuan ini menunjukkan kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembinaan, pelatihan, serta legalisasi formal bagi pengelola zakat agar pengelolaan zakat di tingkat masjid menjadi lebih profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata kunci: Amil zakat, pandangan ulama, zakat fitrah, masjid

ABSTRACT — This study aims to analyze Islamic scholars' perspectives on the status of zakat administrators (amil zakat) and its implementation at Nurul Ikhsan Mosque, Parappa, Binamu District, Jeneponto Regency. This study is motivated by the practice of zakat management at the mosque level, which is still carried out by community-based committees without formal authorization from the government or officially recognized zakat management institutions. This study employs a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the zakat committee's understanding of the concept of amil zakat remains limited, particularly regarding legal authorization and Sharia competence. According to the views of classical and contemporary Islamic scholars, amil zakat should meet several criteria, including trustworthiness, adequate religious knowledge, and formal appointment by a competent authority. However, most of these criteria have not yet been fulfilled by the zakat committee at Nurul Ikhsan Mosque. Nevertheless, the local community continues to entrust their zakat to the mosque committee because it is perceived as more transparent and more familiar with local conditions. These findings reveal a gap

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

between normative requirements and actual practices in zakat management. Therefore, this study recommends capacity building, training, and formal authorization for zakat administrators to ensure that mosque-based zakat management becomes more professional, accountable, and compliant with Sharia principles.

Keywords: *amil zakat, Islamic scholars' perspectives, zakat al-fitr, mosque*

PENDAHULUAN

Umat islam telah menyadari bahwa pentingnya perekonomian berpola syariah karena sudah menjadi suatu kebutuhan sehingga memerlukan perhatian khusus dari berbagai lembaga keuangan berbasis syariah. Zakat sering dikemukakan sebagai suatu konsep untuk memberantas kemiskinan, memprluas kepemilikan dan mengubah orang-orang miskin menjadi berkecukupan. Pemanfaatan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf yang berasal dari umat islam semakin giat dilakukan. Dana zakat peran dan fungsinya sedapat mungkin dikelola dan disalurkan secara efektif sebagai suatu sisi bentuk usaha menciptakan pemberdayaan ekonomi umat yang stabil karena zakat merupakan salah satu modal yang besar dalam pemberdayaan ekonomi umat. Maka dari itu pengelolaan zakat harus di lakukan dengan baik oleh orang yang memang ahli dalam hal tersebut yaitu amil zakat (Sapriadi et al., 2023).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi spiritual dan sosial ekonomi yang sangat penting. Sebagai instrumen redistribusi kekayaan, zakat berfungsi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menumbuhkan solidaritas ekonomi antar umat Islam (Muhamad Zainul, 2020). Maka dari itu zakat harus di Kelola oleh orang yang professional dan ahli dalam bidang tersebut dalam hal ini amil zakat. Namun, di kalangan masyarakat masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pengelolaan dan legalitas amil zakat. Seperti penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti masih banyak masjid yang zakatnya di Kelola oleh panitia zakat bukan amil zakat namun mereka juga mengambil bagian dari zakat tersebut, termasuk Masjid Nurul Ikhsan Parappa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, zakat masih dikelola oleh panitia lokal tanpa legalisasi formal dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Selain itu masyarakat di kecamatan binamu kabupaten jeneponto juga tidak begitu paham dengan konsep amil yang sebenarnya, mereka memahami bahwa seorang amil hanya sekedar mengelola dan mendistribusikan zakat kepada masyarakat yang menurut mereka berhak untuk mendapatkan zakat. Sedangkan secara umum amil zakat adalah orang-orang yang diberi tugas dan diberi wewenang oleh penguasa melaksanakan tugas-tugas pengelolaan zakat yang secara garis besarnya mencakup urusan pengadministrasian, mazukki, mustahiq, harta-harta zakat, pelaksanaan, pengumpulan, pemeliharaan, dan pendistribusian kepada yang berhak, serta juga memberikan bimbingan kepada para pihak sehingga harta zakat berkembang, bergayaguna dan berhasil guna baik untuk muzakki ataupun untuk para mustahiq (Dahlan, 2022).

Berdasarkan penjelasan tersebut hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan dan status mereka sebagai amil zakat dalam perspektif hukum Islam. Ulama memiliki pandangan yang beragam tentang siapa yang layak disebut amil, serta bagaimana pengelolaan zakat yang benar secara syar'i. Penelitian ini bertujuan untuk menggali

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

pandangan ulama terhadap status amil zakat dan menganalisis implementasinya di Masjid Nurul Ikhsan. Hal ini juga yang membedakan penelitian saat ini dan penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Dr. Heni satarnurhaida, S.H., M.Si. karena fokus penelitiannya hanya berfokus pada konsep amil secara umum dan tidak melibatkan pandangan ulama terhadap status amil yang mengelola zakat.

TINJAUAN LITERATUR

Tinjauan literatur memiliki tujuan untuk menguraikan landasan teori serta hasil hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema analisis pandangan ulama terhadap amil zakat dan implementasinya di masjid. Pembahasan ini mencakup teori tentang zakat, pengelolaannya dan bagaimana implementasinya di masjid, serta temuan temuan dari penelitian yang telah dilakukan diberbagai daerah dengan karakteristik yang mirip seperti kabupaten jeneponto. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dipahami secara mendalam mengenai konsep kerangka teoritis dan kekurangan empiris yang menjadi dasar dalam analisis penelitian ini.

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial. Secara konseptual, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Secara terminologis, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Bastiar & Bahri, 2019). Selain itu, zakat memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an, di antaranya terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 103 yang menegaskan fungsi zakat dalam menyucikan harta dan jiwa manusia (Hidayah Hariani, 2019).

Dalam praktiknya, pengelolaan zakat tidak dapat dipisahkan dari peran amil zakat sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam proses penghimpunan hingga pendistribusian dana zakat. Amil zakat merupakan individu atau kelompok yang memiliki tugas administratif dan operasional dalam mengelola zakat, termasuk pencatatan, penyimpanan, serta penyaluran kepada mustahiq (T. Yudiarti, 2023). Peran ini sangat strategis karena efektivitas pengelolaan zakat sangat bergantung pada profesionalitas dan kompetensi amil dalam menjalankan tugasnya (Dahlan, 2022).

Dalam perspektif fikih, para ulama memberikan definisi yang beragam namun saling melengkapi terkait amil zakat. Menurut Imam As-Sarkhasi, amil adalah pihak yang diangkat oleh penguasa untuk mengumpulkan zakat dan diberikan imbalan dari dana zakat tersebut sesuai kebutuhan (Kalimah, 2020). Sementara itu, Yusuf Qardawi memperluas definisi amil sebagai seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat, mulai dari penghimpunan hingga pendistribusian, dengan catatan bahwa mereka diangkat oleh otoritas yang sah (Arifin, 2019). Dengan demikian, legitimasi formal menjadi salah satu unsur penting dalam menentukan status seseorang sebagai amil zakat (Arif, 2021).

Sejalan dengan itu, di Indonesia pengaturan mengenai amil zakat juga diperkuat melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 8 Tahun

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

2011. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa amil zakat adalah pihak yang diangkat oleh pemerintah atau dibentuk oleh masyarakat dan disahkan secara resmi untuk mengelola zakat (Amalia Yunia Rahmawati, 2020). Ketentuan ini menunjukkan bahwa aspek legalitas menjadi syarat penting dalam menentukan keabsahan status amil, sehingga membedakan antara amil zakat dengan panitia zakat biasa yang tidak memiliki pengesahan formal (Januddin, 2023).

Lebih lanjut, para ulama juga menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh seorang amil zakat agar pengelolaan zakat berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Syarat tersebut meliputi beragama Islam, baligh dan berakal (mukallaf), amanah, memiliki pemahaman yang memadai tentang hukum zakat, serta memiliki legalitas dari otoritas yang berwenang (Amalia Yunia Rahmawati, 2020). Pemenuhan syarat ini menjadi penting untuk menjamin akuntabilitas dan profesionalitas dalam pengelolaan zakat, sehingga tujuan zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial dapat tercapai secara optimal.

Di sisi lain, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara amil zakat dan panitia zakat dalam perspektif ulama klasik maupun kontemporer. Ulama klasik menempatkan amil sebagai bagian dari delapan golongan penerima zakat (asnaf) yang berhak mendapatkan bagian dari dana zakat, selama memenuhi syarat-syarat tertentu (Kalimah, 2020). Sementara itu, panitia zakat yang tidak memiliki legitimasi formal hanya dianggap sebagai relawan yang membantu proses teknis pengelolaan zakat dan tidak berhak menerima bagian zakat (Arif, 2021).

Pandangan ulama kontemporer semakin menegaskan pentingnya aspek legalitas dan profesionalitas dalam pengelolaan zakat. Amil zakat pada era modern diharapkan tidak hanya memahami aspek syar'i, tetapi juga memiliki kemampuan manajerial dan administratif, serta terdaftar dalam lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Safriadi, 2023). Dengan demikian, pengelolaan zakat dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan zaman.

Selain aspek kelembagaan, implementasi pengelolaan zakat juga menjadi faktor penting dalam menilai efektivitas peran amil zakat. Implementasi diartikan sebagai proses penerapan suatu kebijakan atau konsep ke dalam tindakan nyata yang memberikan dampak terhadap masyarakat (Magdalena et al., 2021). Dalam konteks zakat, implementasi mencakup bagaimana proses penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat (Mamoto et al., 2018).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji terkait pengelolaan zakat dan peran amil zakat di masyarakat. Penelitian oleh Igah Maulana, Sukiati, dan Syafruddin Syam menunjukkan bahwa implementasi konsep amil zakat di masjid masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama dalam hal pemahaman pengurus terhadap regulasi zakat. Penelitian M. Syaikhful Arif menekankan pentingnya peran amil zakat dalam perspektif Islam, khususnya terkait fungsi dan hak amil dalam pengelolaan zakat.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

Penelitian oleh Heni Satar Nurhaida dan Muhammad Taufiq Zam-zami menemukan bahwa masyarakat masih sering menyalurkan zakat tanpa memperhatikan ketentuan delapan ashnaf, serta adanya panitia zakat yang mengklaim sebagai amil tanpa memenuhi kriteria syar'i. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Muhamad Ma'shum Mujahid yang menunjukkan bahwa panitia zakat di masjid belum memenuhi syarat sebagai amil, terutama dari aspek legalitas dan pemahaman hukum zakat. Selain itu, penelitian Iftakh Khusniyati dan Romiyati menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di tingkat lokal masih bersifat tradisional dan belum terstruktur secara formal.

Lebih lanjut, penelitian Nurul Hilmi Angkat menegaskan bahwa amil yang tidak diangkat secara resmi oleh pemerintah tidak memiliki hak untuk menerima bagian zakat. Hal ini diperkuat oleh penelitian Reza Fahlefi yang menunjukkan adanya praktik penyaluran zakat secara langsung kepada tokoh agama tanpa melalui amil resmi, serta penelitian Siti Kalimah yang menyoroti pentingnya profesionalisme amil zakat dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat.

Berdasarkan berbagai kajian terdahulu, masih ditemukan praktik pengelolaan zakat di tingkat masjid yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah maupun regulasi yang berlaku. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa panitia zakat sering kali tidak memiliki legalitas formal serta pemahaman yang memadai mengenai konsep amil zakat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam pendistribusian zakat (Dianti, 2023; Safitri & Suryaningsih, 2022). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal amil zakat menurut ulama dengan praktik di lapangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai status amil zakat dan implementasinya menjadi penting untuk dilakukan, terutama dalam konteks pengelolaan zakat di tingkat masjid. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis pandangan ulama terhadap status amil zakat serta implementasinya di masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat yang sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Etika penelitian

Etika penelitian mengatur berbagai hal yang harus menjadi pedoman perilaku peneliti sejak menyusun desain penelitian, mengumpulkan data di lapangan (melakukan wawancara, memberikan angket, melakukan pengamatan, meminta data pendukung), ketika menyusun laporan penelitian, sampai mempublikasikan hasil penelitian (Putra et al., 2021).

Jenis dan lokasi penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan penelitian Pustaka (library research). Penelitian lapangan (field research) merupakan penelitian yang di lakukan dengan cara peneliti langsung turun ke lapangan atau ke tempat peneltian untuk melakukan wawancara dengan informan serta observasi langsung. Kemudian penelitian Pustaka (library research) merupakan penelitian yang

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

objeknya di cari berdasarkan informasi dari bahan Pustaka berupa buku, jurnal ilmiah dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian (Arsyam & M. Yusuf Tahir, 2021). Kemudian penelitian ini dilakukan di Masjid Nurul Ikhsan Parappa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.

Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang mana penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena, dan situasi sosial yang di teliti. Analisis berarti memaknai dan menginterpretasikan serta membandingkan data hasil penelitian (Waruwu, 2023).

Sumber data

Sumber data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, data primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan informan yaitu para amil zakat. Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada ppeneliti, misalnya lewat orang laun atau lewat dokumentasi. Jenis data ini diperoleh penulis dari dokumen-dokumen usaha dan buku-buku literature, skripsi dan di sertai jurnal ilmiah dan lain-lain yang memang bersangkutan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini (Nurjanah, 2021).

Tekhnik pengumpulan data

Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi menurut sugiyono adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan kita (Nurdiansyah & Rugoyah, 2021). Sedangkan wawancara menurut sugoyono merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Prawiyogi et al., 2021). Dan dokumentasi adalah salah satu tekhnik pengumpulan data dengan cara mengambil gambar atau dokumen dokumen untuk memperoleh data (Apriyanti et al., 2019).

Instrument penelitian

Instrument penelitian merupakan salah satu peralatan yang di pakai guna mengumpulkan data oleh peneliti. Hal utama penelitian adalah peneliti, tugas peneliti yaitu memilih arah penelitian, megidentifikasi informan sebagai sumber utama data dan menginterpretasikan data untuk menarik kesimpulan dari data yang telah di miliki (Ramadhani, 2023).

Tekhnik pengelolaan dan analisis data

Aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga, yaitu tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Abdul, 2020). 1. **Reduksi data:** merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi (Nurdewi, 2022). 2. **Penyajian data:** Menurut Miles dan Huberman (2014), yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

adalah dengan teks yang bersifat naratif chart (Abdul, 2020). 3. **Penarikan kesimpulan:** Menurut Miles dan Huberman, penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Selama kegiatan penelitian, kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi kebenarannya dan ini mesti harus dilakukan secara berkesinambungan selama dilapangan (Ahmad & Muslimah, 2021).

Pengujian keabsahan data

Untuk menguji keabsahan data yang sudah di ambil dari penelitian sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksimal, maka peneliti menggunakan Teknik triangulasi (Budiana et al., 2022). Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang di gunakan oleh peneliti pada saat melakukan penelitian, mengumpulkan, dan menganalisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Amil merupakan orang yang memiliki tugas menyalurkan zakat kepada yang mempunyai hak untuk menerimannya dari harta yang dikumpulkan. Amil zakat adalah pihak yang bertugas untuk melakukan pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, pencatatan, dan pendistribusian aset zakat (T.Yudiarti, 2023). Amil zakat secara administrasi juga dilantik oleh imam atau penguasa untuk mengumpulkan, menyimpan, menyalurkan serta mendata pembukuan zakat. Seorang amil memiliki peran yang sangat urgen dalam hal pengelolaan zakat, karena dengan program kerjanya baik dalam hal sosialisasi zakat, penghimpunan, menentukan para mustahik serta menyalurkannya sangat berpengaruh bagi kesejahteraan mustahik (Dahlan, 2022).

Muhammad Rasyid Ridha menafsirkan ayat Allah SWT surat atTaubah ayat ke 60, bahwa yang dimaksud dengan amil zakat itu adalah Orang-orang yang ditugaskan oleh Imam (pemerintah) atau mewakilinya (pemerintah) yang bertugas untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya, dan dinamai dengan pengumpul serta memeliharanya yang dinamai pemelihara, termasuk di dalamnya pengembala ternak zakat, serta sekretaris administrasinya, mereka semua harus terdiri dari orang-orang yang muslim (Sirait et al., 2023).

Amil zakat secara administrasi juga dilantik oleh imam atau penguasa untuk mengumpulkan, menyimpan, menyalurkan serta mendata pembukuan zakat. Seorang amil memiliki peran yang sangat urgen dalam hal pengelolaan zakat, karena dengan program kerjanya baik dalam hal sosialisasi zakat, penghimpunan, menentukan para mustahik serta menyalurkannya sangat berpengaruh bagi kesejahteraan mustahik (Dahlan, 2022).

Amil menurut pandangan ulama

Beberapa ulama berpendapat mengenai definisi amil zakat yaitu:

1. Iman Qurtubi yang menjelaskan bahwa amil adalah orang yang di tugaskan atau di utus oleh pemerintah untuk melakukan tugas mengambil, menulis, menghitung dan mencatat zakat yang di ambilnya dari muzakki yang kemudian akan di berikan oleh para mustahiq (Januddin, 2023).

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

2. Menurut Yusuf Qardhawi amil adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, perhitungan, maupun yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada para mustahik (Arif, 2021).
3. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa nomor 8 tahun 2011 tentang amil zakat yang berbunyi: Amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, atau seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat (Nasution, 2021).

Berdasarkan berbagai penjelasan para ulama dan penjelasan amil zakat secara umum dapat di simpulkan bahwa amil zakat adalah individu atau sekelompok orang yang diberi amanah dan wewenang, biasanya melalui pengangkatan oleh pemerintah, untuk mengelola seluruh proses pengelolaan zakat. Tugas mereka mencakup pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, pendataan, perhitungan, dan pendistribusian zakat kepada para mustahik. Peran amil sangatlah urgen karena efektivitas sosialisasi, penghimpunan zakat, penentuan mustahik, dan penyalurannya memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat penerima zakat. Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha terhadap QS. At-Taubah ayat 60 menegaskan bahwa amil harus merupakan petugas resmi yang bekerja di bawah otoritas pemerintah, termasuk para pengumpul, pengelola, dan tenaga administrasi zakat. Pandangan para ulama seperti Imam Qurtubi dan Yusuf al-Qardhawi semakin memperjelas bahwa amil tidak hanya bertugas mengambil zakat, tetapi juga melakukan pencatatan dan pengelolaan administrasi zakat secara profesional. Hal ini sejalan dengan Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa amil dapat berasal dari pemerintah maupun masyarakat, selama diangkat atau disahkan oleh pemerintah. Dengan demikian, amil zakat merupakan pilar utama dalam pengelolaan zakat yang amanah, profesional, dan terstruktur, sehingga tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dapat terwujud secara optimal.

Implementasi Amil Zakat Di Masjid Nurul Ikhsan Parappa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto

Dalam pengimplementasian amil zakat di masjid nurul ikhsan parappa kecamatan binamu kabupaten jeneponto dalam pengimplemantasiannya tidak terimplementasikan dengan baik dan sebagaimana mestinya walaupun proses penerimaan dan pengelolaan zakat di lakukan dengan baik di masjid tersebut dan telah memenuhi beberapa syarat untuk dapat di katakan sebagai amil zakat namun walaupun demikian para pengelola zakat tersebut tidak dapat di katakan sebagai amil resmi karena tidak mendapatkan wewenang dari Lembaga resmi untuk mengelola zakat dan jika di lihat juga dari fakta lapangan para pengelola zakat di masjid nurul ikhsan parappa kecamatan binamu kabupaten jeneponto dalam mengambil upahnya sebagai amil sangat tidak sesuai dengan takaran yang telah di tetapkan karena mereka mengambil sebanyak-banyaknya dari zakat tersebut tanpa mengikuti persyaratan yang ada.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

Selain itu hasil pengamatan dan penelitian saya di parappa menurut data yang valid dari sekertaris masjid nurul ikhsan parappa kecamatan binamu kabupaten jeneponto, sebanyak 92 jumlah kartu keluarga yang tercatat di masjid tersebut yang membayar zakat dengan jumlah 356 orang, 138 laki-laki dan 218 perempuan. Dari jumlah tersebut setiap orang membayar zakat sebanyak 4 liter perorang dan jika di jumlah dengan jumlah orang yang membayar zakat bisa mencapai hingga 1.422 liter beras yang terkumpul di masjid tersebut yang kemudian di keluarkan sebanyak 856 liter untuk di berikan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian sisa dari zakat tersebut sebanyak 566 liter itu di ambil oleh panitia zakat yang berjumlah tiga orang sebagai upah mereka bekerja di sana sebagai amil zakat dan jika di jumlah maka mereka mendapatkan sekitar 188 liter perorang.

Berdasarkan data dan fakta, peneliti dapat menyimpulkan bahwa jika di tinjau dari fatwa DSN MUI no 8 tahun 2011 dan juga pendapat beberapa ulama mengenai amil zakat di masjid nurul ikhsan parappa kecamatan binamu kabupaten jeneponto belum sepenuhnya memenuhi syarat syarat yang telah di tetapkan ada beberapa poin yang masih belum sesuai seperti mereka tidak mempunyai SK resmi dari pemerintah untuk menjadi amil zakat dan juga pemahaman mengenai hukum hukum dan ilmu mengenai pengelolaan zakat masih terbilang kurang maksimal pemahamannya, sehingga kalau di katakan status mereka sebagai amil zakat tentu tidak bisa dan hanya bisa di katakan sebagai amil zakat karena masih belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI dan juga pandangan ulama dan tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat melainkan mendapatkan upah atau di gaji dari kas masjid kecuali panitia zakat ini termasuk dalam 8 golongan ashnaf yang berhak menerima zakat maka dia berhak untuk mendapatkan zakat.

Namun walaupun demikian pendistribusian zakatnya tetap sah karena di jalankan sesuai dengan perintah orang orang masjid yang paham mengenai ilmu dan alur pengelolaan zakat sehingga tidak melenceng dari aturan syariat dan untuk stusus mereka bukan sebagai amil zakat melainkan sebagai panitia zakat. Namun mereka tidak berhak untuk mempergunakan atau mendapatkan dana zakat karena telah di jelaskan pada Qur'an surah at-taubah ayat 60 bahwa yang berhak mendapatkan zakat hanyalah 8 golongan dan panitia zakat tidak termasuk di dalamnya. Kecuali panitia zakat ini termasuk salah satu golongan yang berhak menerima zakat seperti misalnya mereka termasuk fakir, miskin, dan lain sebagainya maka mereka berhak mendapatkan bagian dari zakat.

Faktor penghambat utama pengelolaan zakat di Masjid Nurul Ikhsan antara lain: rendahnya literasi fiqh zakat, tidak adanya pelatihan bagi panitia, minimnya koordinasi dengan BAZNAS, dan lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan berbasis syariah kepada panitia zakat masjid, memperkuat kemitraan antara masjid dan BAZNAS, serta menetapkan mekanisme audit sederhana agar pengelolaan dana zakat lebih transparan dan sesuai syariat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa panitia zakat di Masjid Nurul Ikhsan Parappa belum memenuhi kriteria formal sebagai amil zakat dalam pandangan ulama dan regulasi zakat

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

nasional. Mereka belum memiliki legalitas formal, pelatihan, dan struktur organisasi yang memadai. Impelentasi amil zakat di masjid nurul ikhsan parappa, berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi di masjid nurul ikhsan parappa dapat di simpulkan bahwa pengimplementasian amil zakat di masjid tidak terimplementasikan dengan baik dan sebagaimana mestinya walaupun proses penerimaan dan pengelolaan zakat di lakukan dengan baik dan telah memenuhi beberapa syarat untuk dapat di katakan sebagai amil zakat namun walaupun demikian para pengelola zakat tersebut tidak dapat di katakan sebagai amil resmi karena tidak mendapatkan wewenang dari Lembaga resmi untuk mengelola zakat dan jika di lihat juga dari fakta lapangan para pengelola zakat di masjid tersebut dalam mengambil upahnya sebagai amil sangat tidak sesuai dengan takaran yang telah di tetapkan. Hal ini tentu membuktikan bahwa pendistribusian zakat di masjid tersebut tidak berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Namun, secara sosial mereka tetap berperan penting dalam mengelola zakat di tingkat komunitas. Disarankan agar pemerintah daerah, BAZNAS, dan lembaga pendidikan Islam melakukan sinergi pembinaan terhadap panitia zakat di masjid. Selain itu, penting untuk meningkatkan literasi zakat dan menyediakan modul pelatihan berbasis fiqh amil agar praktik zakat di tingkat akar rumput lebih sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi nasional.

REFERENSI

- Abdul, A. (2020). Teknik Analisis Data Analisis Data. *Teknik Analisis Data Analisis Data*, 1–15.
- Ahmad, & Muslimah. (2021). Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif. *Proceedings*, 1(1), 173–186.
- Apriyanti, Y., Lorita, E., & Yusuarsono, Y. (2019). Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 6(1). <https://doi.org/10.37676/professional.v6i1.839>
- Arif, M. S. (2021). Amil Zakat Dalam Kinerjanya Dalam Perspektif Islam. *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(I), 33–42. <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Al-amal/article/download/227/184>
- Arsyam, M., & M. Yusuf Tahir. (2021). Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 37–47. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.17>
- Budiana, S., Nurjaman, A., & Sa'adah, N. (2022). Analisis Model Pembelajaran Discovery Learning Dalam Tiga Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (Rpp) Teks Laporan Hasil Observasi Kelas Vii Smp Di Kota Bogor. *Triangulasi: Jurnal Pendidikan Kebahasaan, Kesastraan, Dan Pembelajaran*, 1(2), 38–50. <https://doi.org/10.55215/triangulasi.v1i2.4348>
- Dahlan, D. (2022). Pengembangan Makna Amil Zakat. *Al Imam: Jurnal Manajemen Dakwah*. <https://www.ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alimam/article/download/56/56>

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

Januddin, J. (2023). Kedudukan Imam Desa Sebagai Amil Zakat Dalam Perspektif Hukum Syariah. *Jurnal Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 17(1), 42–53. <https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v17i1.85>

Muhamad Zainul, A. (2020). Kedudukan Zakat Dalam Islam Perspektif al-Qur’andan Hadis. *La Dzulma :JurnalEkonomiSyariah*, 1(1), 29–43.

Nasution, E. J. A. H. (2021). Fatwa Zakat MUI dalam Menjawab Isu-Isu Kontemporer. *Maarif*, 16(2), 322–339. <https://doi.org/10.47651/mrf.v16i2.152>

Nurdewi, N. (2022). Implementasi Personal Branding Smart Asn Perwujudan Bangsa Melayani Di Provinsi Maluku Utara. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 297–303. <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.235>

Nurdiansyah, F., & Rugoyah, H. S. (2021). Strategi Branding Bandung Giri Gahana Golf Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Purnama Berazam*, 2(2), 159.

Nurjanah. (2021). Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda Nurjanah. *Jurnal Mahasiswa*, 1, 117–128.

Prawiyogi, A. G., Sadih, T. L., Purwanugraha, A., & Elisa, P. N. (2021). Penggunaan Media Big Book untuk Menumbuhkan Minat Membaca di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(1), 446–452. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i1.787>

Putra, S., Syahrani Jailani, M., & Hakim Nasution, F. (2021). Penerapan Prinsip Dasar Etika Penelitian Ilmiah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 27876–27881.

Ramadhani, F. ayu. (2023). *Critical Thinking Dalam Pembelajaran Ips Sd Kelas V Dengan Menerapkan Model Pembelajaran Problem Based Learning Universitas Pendidikan Indonesia I respository.upi.edu I perpustakaan.upi.edu*. 25–34.

Sapriadi, Warna, D., & Nofiansyah, D. (2023). Implementasi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penyaluran Zakat di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ongan Ilir. *Journal On Islamic Economics*, 9(1), 42–54.

Sirait, F. Y., Samri, Y., & Nasution, J. (2023). Profesionalisme Amil Zakat Dalam Mewujudkan Kesuksesan Zakat. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 131–142. <https://doi.org/10.30596/aghniya.v5i2.17381>

T.Yudiarti. (2023). Implikasi Kompetensi Amil Dan Profesionalisme Kerja Pada Pengelolaan Zakat Infak Dan Sedekah Di Lazismu Banyumas. *Repository.Uinsaizu.Ac.Id*. http://repository.uinsaizu.ac.id/18664/1/TriaYudiarti_ImplikasiKompetensiAmildanProfesionalismeKerjaPadaPengelolaanZakatInfakdanSedekahdiLAZISMU Banyumas.pdf

Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai* , 7(1), 2896–2910.